

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

1. Definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.05/2022 dan UU No. 1 Tahun 2013 menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan layanan pengembangan usaha nirlaba dan penguatan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, layanan pengelolaan simpanan dan konsultasi pengembangan usaha yang tidak hanya mencari keuntungan (*profit oriented*).¹ Asian Development Bank (ADB) menjelaskan bahwa LKM (Lembaga Keuangan Mikro) adalah lembaga yang menyediakan simpanan, pinjaman, jasa pembayaran, dan pengaliran data bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil. Semua lembaga keuangan yang menyelenggarakan layanan keuangan bagi usaha mikro masuk dalam kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM).²

Lembaga ekonomi mikro yang menghimpun dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil, baik yang bersifat sosial seperti zakat, infak dan sedekah maupun penyaluran dan pembiayaan modal usaha dengan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). LKMS dalam

¹Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 /SEOJK.05/2022 , dalam <https://ojk.go.id/>, diakses pada 24 September 2023.

² Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, (Bekasi: Gratama Publishing, 2016), 15.

praktinya, tidak cuma bersentral pada peraturan hukum syariah, tetapi juga mengakomodasikan *values* syariah disetiap kegiatannya. Prinsip-prinsip syariah seperti sikap kepedulian, kepekaan terhadap gejala kemiskinan yang dibarengi kemauan berbagi serta sumbangsih ide kreatif untuk memecahkan masalah tersebut.³

2. Unsur dan Asas Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Beberapa unsur yang ada pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah antara lain:

- a) Lembaga Keuangan
- b) Pengembangan Usaha
- c) Pemberdayaan Masyarakat
- d) Simpanan
- e) Pinjaman atau Pembiayaan
- f) Skala Mikro
- g) Jasa Konsultasi Pengembangan Usaha
- h) Prinsip Syariah

Sedangkan asas pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah antara lain:

- a) Keadilan
- b) Kebersamaan
- c) Kemandirian
- d) Kemudahan
- e) Keterbukaan

³ M. Taufiq, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol.2, No. 1 (2020), 75.

- f) Pemerataan
- g) Keberlanjutan
- h) Kedayagunaan dan kehasilgunaan.⁴

3. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Ada beberapa jenis lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah, antara lain:

a) Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ)

Sesuai isi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa untuk memberdayakan lembaga zakat dalam bentuk BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat. Kehadiran BAZ dan LAZ tersebut, harta zakat umat islam dapat difokuskan pada lembaga resmi dan dapat ditransferkan jauh lebih optimal.

b) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91 / Kep / IV / KUKM/ IX /2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil. KJKS dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Contoh KJKS ini seperti Bank Wakaf Mikro.

⁴ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, 2018, 135-137.

c) Lembaga Pengelola Wakaf

Sejalan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Wakaf dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan Indonesia. Peningkatan peranan wakaf tidak cuma menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga punya kekuatan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga wajib dikembangkan pemanfaatannya sesuai *values* syariah.

d) Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT memiliki dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana nonprofit seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan *baitul tamwil* berfungsi sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Secara kelembagaan, BMT diatur dalam UU No. 1 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM).⁵

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang sesuai hal itu beralaskan persetujuan atau perjanjian antara lembaga keuangan dengan debitur, dana yang dipinjamkan wajib dikembalikan dengan bagi hasil

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 48.

setelah kurun waktu tertentu.⁶ Muhammad juga mengartikan bahwa pembiayaan adalah pengadaan dana atau piutang yang diserupakan dengan hal itu, seperti:

- a) Transaksi bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah.
- b) Transaksi sewa-menyewa seperti ijarah atau sewa beli seperti ijarah muntahiya bittamlik.
- c) Transaksi jual beli seperti piutang murabahah, salam, dan istishna'.
- d) Transaksi pinjam meminjam seperti piutang qardh.
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa seperti ijarah untuk transaksi multijasa.⁷

Pembiayaan juga didefinisikan penyediaan dana oleh pihak yang memiliki lebih banyak dana untuk pihak yang membutuhkan, kemudian pihak yang diberi dana bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut kepada pihak yang berutang dalam kurun waktu tertentu dan bagi hasil yang disetujui. Penulis dapat membuat kesimpulan dari semua pengertian diatas bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana kepada nasabah yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu dan mewajibkan peminjam (nasabah) untuk membayar hutangnya dalam kurun waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati.

2. Definisi dan Kualitas Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*) adalah dana yang disalurkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, tetapi nasabah tidak dapat membayar atau melunasinya sesuai dengan

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 73.

⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 40.

kesepakatan yang ditandatangani antara kedua belah pihak.⁸ Adiwarman Karim menjelaskan dalam bukunya bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang diambil oleh debitur dalam memenuhi kewajibannya. Pada bank syariah, risiko pembiayaan adalah risiko yang terkait dengan produk dan pembiayaan perusahaan. Pembiayaan yang disalurkan dari suatu lembaga keuangan mikro syariah kepada nasabah terdapat risiko yang harus ditanggung, risiko dalam pembiayaan adalah suatu kondisi dimana pembiayaan tidak dikembalikan tepat waktu.⁹ Faturrahman Jamil juga menjelaskan dalam bukunya bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada pada kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.¹⁰

Pada sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) wajib melakukan penilaian kualitas pembiayaan yang disalurkan dan juga perhitungan rasio pembiayaan bermasalah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Pasal 9 menyatakan bahwa LKMS harus menjaga rasio pembiayaan bermasalah paling tinggi 10% dan dilarang mempunyai rasio pembiayaan bermasalah melebihi 30%.¹¹

⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2018), 123.

⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 260.

¹⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 66.

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Pasal 9.

Kualitas pembiayaan dikelompokkan menjadi lima golongan diantaranya sebagai berikut:

a) Lancar (Kolektibilitas I)

Pembiayaan dikategorikan lancar apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai persyaratan akad, selalu menyampaikan keuangan secara teratur dan akurat.

b) Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas II)

Pembiayaan dikategorikan perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran sampai 90 hari, selalu menyampaikan keuangan secara teratur dan akurat.

c) Kurang Lancar (Kolektibilitas III)

Pembiayaan dikategorikan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran melebihi 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan.

d) Diragukan (Kolektibilitas IV)

Pembiayaan dikategorikan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran melebihi 180 hari sampai 270 hari, tidak menyampaikan laporan keuangan.

e) Macet (Kolektibilitas V)

Pembiayaan dikategorikan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran melebihi 270 hari, dokumentasi perjanjian piutang tidak ada.¹²

¹² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 69-71.

Kategori pembiayaan bermasalah terletak apabila kualitas pembiayaan berada pada kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera untuk kategori kualitas pembiayaan hanya ada tiga golongan. Kategori pembiayaan bermasalah pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera terdapat pada kategori diragukan dan macet. Berikut penjelasan mengenai ketiga kategori pembiayaan yang ada pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera yaitu antara lain:

a) Lancar

Kategori lancar apabila angsuran dibayar tepat waktu sesuai jatuh tempo sesuai perjanjian.

b) Diragukan

Kategori diragukan apabila terdapat angsuran yang belum dibayar melebihi 3 kali pertemuan Halmi (*Halaqah* Mingguan).

c) Macet

Kategori diragukan apabila terdapat angsuran yang belum dibayar melebihi 5 kali pertemuan Halmi (*Halaqah* Mingguan).¹³

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* pada awalnya selalu diawali dengan cidera janji, yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi janji-janji yang telah disepakati seperti yang tertuang dalam kesepakatan pembiayaan. Penyebab pihak yang berutang cidera janji terjadi karena tidak sanggup dan mampu seorang nasabah

¹³ Bank Wakaf Mikro, "BWM Info", diakses pada 09 Juni 2023. Dalam <http://lkmsbwm.id/>.

untuk membayar, maupun karena niat buruk. Cidera janji juga bisa ditimbulkan dari lembaga keuangan itu sendiri seperti menciptakan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang amat berat bagi pihak berutang. Berikut faktor-faktor yang berakibat pada pembiayaan bermasalah, antara lain:

- a) Faktor lembaga keuangan, hal ini berarti ketika analisis dilakukan, analisisnya tidak menyeluruh atau salah satu prinsip analisis belum dijalankan, akibatnya tidak memprediksi suatu hal yang akan timbul.
- b) Faktor nasabah atau pihak yang berutang ada 2 faktor yaitu:
 - 1) Faktor kesengajaan dimana pihak yang berutang sengaja tidak membayar utangnya kepada pihak lembaga keuangan yang berujung terjadinya pembiayaan bermasalah.
 - 2) Faktor ketidak sengajaan dari pihak berutang dimana ada keinginan mengangsur akan tetapi tidak bisa membayar karena faktor lain, contohnya seperti mengalami musibah banjir, kecelakaan, kebakaran, dan lain sebagainya, sehingga belum dapat membayar kewajibannya.¹⁴

4. Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah

Kata meminimalisir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya memperkecil atau menjadikan minimal. Secara umum, pembiayaan bermasalah bisa diminimalisir melalui upaya-upaya pencegahan (preventif). Upaya pencegahan (preventif) diterapkan oleh lembaga keuangan dimulai sedari proses pengajuan pembiayaan oleh nasabah yang selanjutnya melakukan analisis kelayakan yang tepat benar mengenai data

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),108.

nasabah.¹⁵ Analisis kelayakan nasabah bertujuan untuk meminimalisir adanya risiko pembiayaan. Penting juga untuk menganalisis nasabah apakah amanah atau tidak jika diberikan pembiayaan, sehingga apabila sudah sampai proses pengangsuran dan pelunasan tidak terjadi gagal bayar atau pembiayaan bermasalah. Bank Wakaf Mikro Tebuireng dalam hal ini menerapkan prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

C. Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*)

1. Definisi Prinsip Kehati-Hatian

Kata *prudent* itu sendiri secara harfiah berarti bijaksana. Namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk “asas kehati-hatian”. *Prudent* yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian itu bukanlah istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, perinci, dan efektif atas berbagai risiko yang melekat pada usaha bank. Jadi, *prudent* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apa pun, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders*, terutama para debitur dan kreditur. Tujuan yang lebih luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan.¹⁶

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip berfungsi sebagai pedoman pengelolaan maupun operasional bank yang wajib diterapkan agar

¹⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 82.

¹⁶ Trisadini P Usanti & Abd. Somad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 157.

terhindar atau meminimalkan risiko-risiko yang akan terjadi dan mewujudkan bank yang sehat, kuat, efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷ *Prudential principle* sejalan dengan isi Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Thn. 2012 mengenai perkoperasian bahwasannya Koperasi Simpan Pinjam wajib dan pentingnya menerapkan *prudential principle*.¹⁸ Penerapan prinsip kehati-hatian terdapat juga pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 9/Kep/M.UKM/IX/2004 pada Pasal 27 memaparkan Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah wajib mengimplementasikan prinsip kehati-hatian.¹⁹

Upaya menciptakan koperasi jasa keuangan yang sehat, maka *prudential principle* harus diterapkan pada saat operasional. Tujuan dan kegunaan dari *prudential principle* ini yakni menghindari atau meminimalisir adanya berbagai risiko-risiko pada koperasi jasa keuangan syariah, salah satu risikonya yaitu risiko pembiayaan bermasalah yang berpengaruh langsung pada tingkat kesehatan koperasi jasa keuangan syariah tersebut. Dilihat dari kaitannya maka sebelum melakukan pemberian pembiayaan perlu adanya *prudential principle* untuk melihat kualitas dari calon debitur dan memperoleh keyakinan sebelum proses

¹⁷ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 25.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 93 ayat 1.

¹⁹ Kepmen Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 9/Kep/M.UKM/IX/2004 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pasal 27.

penyaluran pemberian pembiayaan sehingga nantinya dapat memitigasi adanya risiko pembiayaan tersebut.²⁰

2. Dasar Hukum Prinsip Kehati-Hatian

a) Al-Qur'an

Termaktub pada Surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ

عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ

بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah:49)²¹

b) Peraturan Undang-Undang

Termaktub dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2012 mengenai Perkoperasian dan Kepmen Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 9/Kep/M.UKM/IX/2004 antara lain:

²⁰ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 27.

²¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Maidah: 49, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012).

- 1) Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 93 menyatakan “Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”.²²
- 2) Kepmen Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.UKM/IX/2004 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pasal 27 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa “Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Syariah wajib memperhatikan asas-asas dan pembiayaan yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan anggota/calon anggota yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari anggota/ calon anggota.”²³

3. Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan

Ketentuan Kepmen Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.UKM/IX/2004 menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) bisa diterapkan melalui penilaian prinsip 5C. Terdiri dari Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Jaminan (*Collateral*), dan Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*). Pemberlakuan undang-undang ini tentu memiliki tujuan yang baik, agar

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

²³ Keputusan Menteri Koperasi Dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.UKM/IX/2004 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

LKMS seperti Bank Wakaf Mikro dapat terhindar dari risiko internal maupun eksternal sehingga meningkatkan keuntungan.²⁴

Penjelasan diatas memaparkan bahwa prinsip 5C adalah strategi analisis kelayakan calon pihak berutang pada lingkup perbankan maupun di lembaga keuangan mikro syariah sebagai alat evaluasi pembiayaan bermasalah. Prinsip 5C yakni Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Jaminan (*Collateral*), dan Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*) ketika akan memberikan pembiayaan kepada anggotanya yang mengajukan layanan pembiayaan. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai prinsip 5C menurut sebagai berikut:

1) *Character*

Character yaitu sifat dari pihak berutang yang berasal dari lingkungan pribadi maupun bisnis.²⁵ Sifat atau karakter calon debitur merupakan salah satu faktor terpenting dalam memutuskan apakah akan memberikan kredit atau tidak. Lembaga keuangan sebagai pemberi pinjaman harus yakin bahwa calon nasabah adalah orang-orang yang berperilaku baik dalam arti selalu menepati janji, selalu berusaha dan siap membayar hutangnya pada tanggal yang ditentukan.²⁶

Penelitian *character* ini berguna untuk mengetahui sejauh mana niat/kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai akad yang telah disepakati. Pemberian pembiayaan harus

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Veithzal Rivai, dkk., *Credit Management Handbook Manajemen Pengkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 251.

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 120.

didasarkan pada *trust*, sedangkan keyakinan yang memedomani lembaga keuangan yaitu nasabah yang punya kualitas individu baik, responsif, dan bermoral. Calon nasabah juga harus memiliki rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan bermasyarakat, lingkungan kerja, maupun sebagai manusia.²⁷

Berikut penjabaran yang bisa diimplementasikan lembaga keuangan supaya sanggup menganalisis *character* dari calon nasabah, antara lain:

- a) Menganalisis biografi dari pihak calon nasabah
- b) Pemeriksaan data dengan cara wawancara.
- c) Informasi dari pihak lain

2) *Capacity*

Capacity adalah menerangkan tentang kemampuan dalam manajemen keuangan maupun keahlian dalam bidang usahanya. *Capacity* mengacu pada kemampuan calon debitur untuk melakukan bisnis usaha untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Karakter yang baik tidak menjamin seseorang akan berbisnis dengan baik, jadi sangat penting untuk memahami kemampuan calon nasabah untuk berbisnis. Tujuan kapasitas ini adalah untuk mengetahui dan mengukur kemampuan calon debitur untuk membayar hutangnya (*ability to pay*) dengan tepat waktu.²⁸

²⁷ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 234.

²⁸ Veithzal Rivai, dkk., *Credit Management Handbook Manajemen Pengkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 252.

3) *Capital*

Capital atau modal adalah jumlah uang yang dimiliki oleh calon nasabah atau dana yang akan dimasukkan ke dalam rencana usaha calon nasabah. Keyakinan lembaga keuangan dilihat dari seberapa banyak modal yang dimiliki calon debitur, apabila debitur memiliki modal lebih banyak maka semakin meyakinkan lembaga keuangan akan keseriusan mereka dalam mengajukan pembiayaan.²⁹ *Capital* bermisi mengidentifikasi sumber pembiayaan calon nasabah untuk usaha yang akan dibiayai oleh lembaga keuangan.³⁰ *Capital* sendiri digunakan lembaga keuangan sebagai bahan pertimbangan, yang menandakan intensitas dan tanggung jawab calon nasabah dalam menjalankan bisnisnya karena ia juga terkena risiko kegagalan bisnis usaha.

Modal ini memanasifestasikan dirinya sebagai kewajiban pembiayaan sendiri yang nominalnya harus lebih banyak dari pinjaman yang diminta oleh bank. Bentuk pembiayaan sendiri ini tidak harus berbentuk uang, melainkan bisa berupa barang modal seperti bangunan, mesin atau barang, dan tanah. Kondisi ini dapat menggambarkan kelayakan pihak berutang untuk menerima pinjaman dalam nominal tertentu.³¹

²⁹ *Ibid*, 252.

³⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 102.

³¹ Khaerul Umam, *Manajemen...*, 236.

4) *Collateral*

Collateral juga dikenal sebagai jaminan, adalah *asset*, surat berharga, ataupun barang yang digunakan oleh calon nasabah sebagai agunan untuk diberikan kepada lembaga keuangan, agunan yang dimaksudkan untuk menjamin pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah. Penilaian agunan termasuk bukti kepemilikan, lokasi, status hukum, dan jenisnya. Calon nasabah harus menyediakan jaminan yang berharga lebih dari jumlah pinjaman, baik fisik maupun non-fisik, kecuali ada jaminan pembayaran dari pihak tertentu, lembaga keuangan akan menolak pembiayaan yang melampaui nilai jaminan.

Harga jual agunan yang diberikan adalah komponen penting dalam analisis agunan. Koperasi jasa harus memahami minat pasar terhadap agunan karena jika agunan menarik khalayak yang besar, maka akan mudah diperjualbelikan. Pembiayaan dengan risiko rendah dan harga jual yang terjamin. Fungsi jaminan terdiri dari, pertama untuk menentukan risiko kewajiban finansial debitur kepada lembaga keuangan. Kedua pembiayaan ini menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diterima debitur.³² Fungsi jaminan secara umum dibagi menjadi dua yaitu jaminan immateril dan materiil. Jaminan immateril adalah jaminan yang berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang berfungsi sebagai *first way out*. Jaminan materiil berupa

³²Veithzal Rivai, dkk., *Credit Management Handbook Manajemen Pengkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 253.

jaminan yang berupa kebendaan yang berfungsi sebagai *second way out*.³³

5) *Condition of Economy*

Condition of Economy atau kondisi ekonomi adalah situasi kondisi yang berdampak pada keadaan ekonomi apabila suatu saat kemungkinan besar memengaruhi kelancaran calon debitur dalam membayar pembiayaan. Kondisi ekonomi yang berpengaruh positif terhadap usaha dilakukan oleh debitur. Lembaga keuangan harus memperhatikan hal ini agar dapat meminimalisir terjadinya risiko yang timbul dikemudian hari. Keadaan ini dapat dipengaruhi, misalnya oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Analisis kondisi ekonomi yaitu pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap kondisi seputar bisnis calon debitur atau melihat prospek usaha yang dijalankan oleh calon nasabah.³⁴

D. Sistem Tanggung Renteng

1. Definisi Sistem Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung yang artinya berdiri, menjamin, sanggup membayar hutang orang lain jika tidak menepati janjinya. Kata renteng berarti garis, rangkaian, untaian. Sistem tanggung renteng diartikan sebagai sistem dimana beberapa orang bertindak bersama-sama sebagai debitur dengan seorang kreditur, jika salah satu debitur telah melunasi hutangnya kepada kreditur, pembayaran tersebut

³³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 44.

³⁴ *Ibid*, 253.

membebasikan teman-temannya yang lain dari utang. Sistem dalam tanggung renteng jika salah satu member bermasalah dengan angsuran, anggota lain wajib membantu angsuran di hari yang sama.³⁵

Tanggung renteng diartikan sebagai sistem tanggung jawab bersama seluruh *member* kelompok suatu lembaga keuangan mikro syariah berdasarkan keterbukaan dan saling amanah.³⁶ Sistem tanggung renteng membagi tugas secara merata dan mengutamakan kerja sama dari awal program hingga penyelesaian masalah. Calon *member* kelompok akan ikut berpikir, bekerja, dan mengawasi sistem ini, karena tanggung jawab dibagi secara merata, setiap *member* kelompok berhak mendapatkan informasi tentang bagaimana perkembangan usaha koperasi.

Sistem tanggung renteng untuk mengambil keputusan mengenai penerimaan anggota baru, mengeluarkan anggota, pengajuan pinjaman, dan seluruh masalah kelompok terkait dengan tidak mampunya anggota membayar angsuran akan didiskusikan melalui musyawarah. Semakin tinggi kepercayaan dari member kelompok terhadap koperasi jasa keuangan syariah maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pada koperasi tersebut. Hal ini dipengaruhi atas dasar komitmen terhadap suatu hal adalah kepercayaan, apabila kepercayaan sudah terbentuk maka keyakinan dan kepatuhan terhadap komitmen juga akan terbentuk juga. Pada saat proses pengangsuran apabila terdapat salah satu anggota yang belum bisa membayar maka seluruh anggota kelompok wajib

³⁵ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 176.

³⁶ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009),36.

menanggulangi secara bersama. Hal inilah yang dapat meminimalkan adanya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).³⁷

Pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mendefinisikan tanggung renteng sebagai suatu kewajiban untuk memikul tanggung jawab bersama antar beberapa orang berpiutang apabila masing-masing dari mereka dengan tegas diberi hak untuk menuntut pemenuhan seluruh piutang sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang dari mereka, membebaskan si berutang, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi di antara para berpiutang itu. Pada dasarnya, prinsip tanggung renteng berarti bahwa jika salah satu *member* tidak dapat memenuhi kewajibannya, mitra yang lain harus membayar angsuran tersebut apabila ada *member* yang tidak dapat membayar.³⁸

2. Unsur-Unsur Sistem Tanggung Renteng

Ada beberapa unsur dalam sistem tanggung renteng diantaranya sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pertemuan kelompok secara rutin dan istiqomah.
- b) Terdapat kewajiban anggota untuk berpartisipasi aktif dalam hal organisasi, permodalan, dan pelayanan usaha yang ditawarkan oleh lembaga keuangan.
- c) Terdapat kaidah yang tidak bertentangan dengan kaidah lembaga keuangan.

³⁷ Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 115.

³⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1278 Burgerlijk Wetboek.

3. Nilai-Nilai Sistem Tanggung Renteng

Terdapat nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam sistem tanggung renteng adalah sebagai berikut:

- a) Saling gotong royong dan sifat kekeluargaan antar sesama *member*.
- b) Keberanian dan keterbukaan saat menyampaikan ide dan opini.
- c) Menanamkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan harga diri.
- d) Menumbuhkan jiwa kepemimpinan diantara para *member*.³⁹

4. Kriteria Sistem Tanggung Renteng

Terdapat beberapa kriteria pada sistem tanggung renteng yaitu antara lain:

- a) Antar *member* kelompok wajib mempunyai solidaritas tinggi dan hubungan yang sangat kuat.
- b) Punya ketua kelompok yang berkarakter berpengaruh, baik, dan tegas dalam menetapkan aturan kelompok.
- c) Pembiayaan yang dialirkan oleh LKM Syariah kepada setiap *member* kelompok harus sebanding.
- d) Setiap *member* kelompok wajib bersedia membayar sejumlah simpanan sebesar total pembiayaan.
- e) Seluruh *member* kelompok mempunyai bisnis usaha dan keuntungan yang cukup.

³⁹ Andriani S. Soemantri, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2011), 37.

5. Indikator Sistem Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng mempunyai beberapa indikator yaitu diantaranya tingkat partisipasi *member* dalam pemungutan keputusan menentukan status keanggotaan kelompok, pinjaman baru, dan penanggungan hutang sesama *member* lain.⁴⁰

6. Sistem Tanggung Renteng Dalam Islam (*Kafalah*)

Sistem tanggung renteng dalam islam memang tidak dikenal, namun dalam bab fikih muamalah sistem tanggung renteng dikenal dengan istilah *kafalah*. *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan atau penanggung (*kafil*) kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Konsep perjanjian dalam akad *kafalah* di dalamnya dijelaskan bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditor yang memberikan pinjaman kepada debitur, yang mana pihak penanggung (*kafil*) memberikan jaminan bahwa kewajiban atau pinjaman yang dilakukan oleh debitur kepada kreditor akan dilunasi oleh penanggung (*kafil*) apabila debitur ingkar janji (*wanprestasi*).⁴¹ Jadi, *kafalah* bisa diartikan jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain berupa janji pemenuhan kewajiban baik berupa jaminan diri atau harta yang harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

⁴⁰*Ibid*, 37-38.

⁴¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 207.